

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Nur Kamilia
 - **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand) Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
 - **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah** Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
 - **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam** Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
 - **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia** Ayu Rahmadani; Zainuddin
 - **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019** Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan
 - **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran** As'adillah; Dhiva Justicia
 - **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung** Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi6
 - **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf** Kholis Firmansyah
 - **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama** Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah
- Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
Muhammad Ubaid Luthfi
Muktaz; Sabilul Muhtadin
Najiburrohman; Ismail Marzuki;
Muhammad Hoyron Husen

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)
Nur Kamilia
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 187-201
2. **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 202-213
3. **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**
Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 214-226
4. **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 227-289
5. **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**
Ayu Rahmadani; Zainuddin
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 290-302
6. **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 303-316
7. **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
Kholis Firmansyah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo 317-337
8. **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 338-350
9. **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 351-366
10. **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**
Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo 367-382

PELANGGARAN BATAS USIA PERKAWINAN MELALUI DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019

**Yulanda Retno Susanti¹, Marshalina Rahadatul 'Aisyi², Muhammad Ramadhan
As'adillah³, Dhiva Justicia Ramadhani⁴, Tajdid Khoirul Azamsyah⁵, Muhammad
Isfironi⁶**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05020121096@student.uinsby.ac.id¹, 05020121067@student.uinsby.ac.id², 05010121021@student.uinsby.ac.id³,
05010121009@student.uinsby.ac.id⁴, 05040121151@student.uinsby.ac.id⁵, mob.isfironi@gmail.com⁶

ABSTRACT

This article discusses the violation of the minimum marriage age through marriage dispensations, based on a case study at the Lowokwaru Office of Religious Affairs (KUA) in Malang City, in accordance with Law No. 16 of 2019. The study aims to identify the factors contributing to early marriage, particularly in the context of marriage dispensation requests submitted to the Religious Court. Key factors leading to early marriage include low levels of education, social and cultural pressures, and the belief that economic stability can compensate for a lack of emotional and mental readiness for marriage. The article also explores the social and psychological impacts of early marriage and assesses the effectiveness of government policies in educating the public about the importance of adhering to the established marriage age limits. Through case analysis and data, the article provides in-depth insights into the issue of early marriage and offers recommendations for policy improvements to prevent underage marriages and minimize the associated risks, including divorce and other social problems. The findings indicate that early marriage at the Lowokwaru KUA in Malang City is influenced by several key factors, namely low levels of education, stable economic conditions, and the strong influence of cultural traditions.

Keywords : *Early marriage, marriage dispensation, marriage age limit.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pelanggaran batas usia pernikahan melalui dispensasi perkawinan berdasarkan studi kasus di KUA Lowokwaru, Kota Malang, sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, terutama dalam konteks permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama. Beberapa faktor yang menjadi penyebab utama pernikahan dini antara lain rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial dan budaya, serta anggapan bahwa stabilitas ekonomi dapat mengompensasi kekurangan dalam kesiapan emosional dan mental untuk menikah. Artikel ini juga mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis dari pernikahan dini, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan. Melalui analisis kasus dan data, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang isu pernikahan dini dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan guna mencegah pernikahan di bawah umur serta meminimalisir risiko yang ditimbulkannya, termasuk perceraian dan masalah sosial lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di KUA Lowokwaru Kota Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang stabil, serta kuatnya pengaruh adat istiadat.

Kata Kunci: *Pernikahan dini, dispensasi nikah, batas usia perkawinan.*

PENDAHULUAN

Pelanggaran ketentuan batas usia perkawinan telah terjadi di KUA Lowokwaru, Kota Malang. Kasus ini dipicu oleh adanya peluang permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, masyarakat menjadi lebih mudah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. (Syafi & Chaos, 2020) Pelanggaran ketentuan batas usia perkawinan dalam kasus ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, lemahnya hukum yang mengatur mengenai perkawinan. Dalam hal ini, hakim mengabulkan pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan berlandaskan pada BAB IV pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dapat dikabulkan apabila tidak terdapat halangan perkawinan. (Arif & Zamzami, 2022) Kedua, kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengenai resiko yang akan diterima saat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Edukasi diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak negatif yang kemungkinan besar akan terjadi saat melangsungkan perkawinan dibawah umur, sehingga niat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dapat dipertimbangkan lagi. (Judiasih dkk., 2020) Ketiga, kondisi ekonomi yang dianggap sudah stabil. (Khaerani, 2019) Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki pekerjaan untuk menunjang kehidupan rumah tangga. Perkawinan dibawah umur dapat mengakibatkan berbagai resiko, seperti putusya pendidikan, kemiskinan, KDRT, stunting, serta perceraian. (Mai, 2019)

Studi tentang dispensasi pernikahan secara umum dapat dilihat dari beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yakni faktor kurangnya pendidikan (Muhammad Hekal Armadan, 2023) dikarenakan pihak calon mempelai pria hanya sebatas tamatan SMP dan calon mempelai wanita hanya sebatas lulusan SMA dan juga kebanyakan alasan orang tua menikahkan anaknya adalah untuk mencegah anaknya zina. Pengetahuan orang tua erat kaitannya dengan perilaku pernikahan dini pada perempuan. Karena semakin tinggi pengetahuan orang tua dan remaja putri tentang kesehatan reproduksi, hak reproduksi, pengetahuan seksual, dan juga perilaku seksual bisa menurunkan frekuensi pernikahan dini (Izzati Choirina & Mifta aliza, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari kajian terdahulu yang kurang menganalisis mengenai pelanggaran batas usia perkawinan melalui dispensasi nikah, berlandaskan pada kurangnya kesadaran masyarakat mengenai urgensi perkawinan dikarenakan faktor pendidikan yang rendah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis dari dispensasi nikah, serta bagaimana

kebijakan pemerintah dapat lebih efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang ditetapkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami isu ini dan mendorong perbaikan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat.

Tulisan ini berlandaskan pada argumen masyarakat yang beranggapan bahwa meskipun umur seseorang belum mencukupi sebagai syarat perkawinan, tetapi sudah mempunyai pekerjaan, maka orang tersebut dianggap mampu untuk melaksanakan pernikahan. Stigma tersebut didorong oleh fakta bahwa banyak orang percaya bahwa kemandirian finansial dapat mengompensasi kekurangan dalam hal kedewasaan emosional dan kesiapan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini menciptakan pandangan bahwa pekerjaan yang stabil menjadi indikator utama kemampuan individu untuk menanggung tanggung jawab pernikahan, meskipun aspek-aspek lain seperti pendidikan, kematangan emosional, dan dukungan keluarga juga sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah pernikahan. Akibatnya, banyak remaja yang merasa tertekan untuk segera menikah, bahkan ketika mereka belum sepenuhnya siap secara psikologis dan sosial.

Telah terjadi pelanggaran batas minimal usia pernikahan (dibawah 19 tahun) melalui modus dispensasi di Pengadilan Agama Kota Malang. 1) Meningkatnya jumlah pemohon dispensasi perkawinan karena usia dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal ini dapat mengindikasikan berbagai faktor, seperti perubahan dinamika sosial, meningkatnya tekanan ekonomi, atau kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk melakukan pendekatan komprehensif yang mencakup memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan konsekuensi menikah muda, serta memberikan dukungan dan alternatif yang lebih baik bagi pasangan yang sedang berjuang. Saling mencintai antara kedua calon mempelai pria dan wanita karena telah menjalani hubungan cinta kasih yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun.

Komitmen yang telah terbukti ini dapat memberikan landasan yang kokoh dalam membangun kehidupan bersama di masa depan. Dengan saling mendukung dan pemahaman yang mendalam satu sama lain, mereka mampu membangun hubungan yang harmonis dan bahagia dalam pernikahannya. Sudah mempunyai penghasilan tetap dan ekonomi yang sudah stabil yang menjadi penyebab kedua mempelai sudah siap melangsungkan perkawinan. Kesiapan finansial ini dapat mengurangi kekhawatiran akan kebutuhan sehari-hari dan memberi mereka lebih banyak kebebasan untuk fokus pada aspek lain dalam pernikahan, seperti membangun hubungan yang sehat dan menetapkan rencana hubungan untuk masa

depan dan bagi masa depan anak-anak mereka. Sudah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami yang bertanggungjawab kepada keluarga. Persiapan tersebut mencakup kemampuan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul, menjaga keseimbangan kehidupan kerja, dan memberikan dukungan emosional dan praktis kepada pasangan. Dengan persiapan yang matang dalam segala aspek tersebut, mereka akan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menjalani kehidupan berkeluarga dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.

Kurangnya perhatian dan edukasi dari orang tua (parenting) kepada anak yang menyebabkan sang anak ingin segera menikah dini. Ketidacukupan bimbingan dari orang tua dapat membuat anak merasa tertekan atau terjebak dalam situasi yang tidak mereka sepenuhnya pahami. Untuk mencegah pernikahan dini yang didorong oleh kekurangan perhatian, penting bagi orang tua untuk terlibat aktif dalam perkembangan anak mereka, memberikan edukasi yang memadai tentang hubungan dan pernikahan, serta mendukung mereka dalam meraih kedewasaan emosional dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang sehat dan bahagia. Rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini membuat mereka lebih mudah untuk menerima ajakan menikah. Bimbingan orang tua yang tidak memadai dapat membuat anak merasa stres atau terjebak dalam situasi yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Untuk mencegah pernikahan dini karena kurangnya perhatian, penting bagi orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam tumbuh kembang anak, memberikan mereka pendidikan yang memadai tentang hubungan dan pernikahan, sekaligus membantu mereka memperoleh kematangan emosi dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menjalani hidup yang bahagia gaya hidup sehat dan kehidupan keluarga bahagia. Kurangnya pengetahuan atau pendidikan yang memadai dan informasi yang akurat mengenai pentingnya merencanakan masa depan cenderung lebih rentan melangsungkan pernikahan dini. Pendidikan yang terbatas mengenai dampak emosional, finansial, dan sosial dari pernikahan dini dapat membuat seseorang merasa bahwa pernikahan adalah solusi cepat atas permasalahan yang ada saat ini tanpa mempertimbangkan persiapan dan tanggung jawab yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi dan pendidikan yang relevan mengenai perencanaan masa depan, termasuk bagaimana membuat keputusan yang tepat mengenai pernikahan, sehingga individu dapat membuat pilihan yang lebih tepat dan bertanggung jawab.

Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan bimbingan orang tua mungkin tidak mencapai kematangan emosi yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan pernikahan. Akibatnya, mereka mungkin kesulitan menangani masalah, komunikasi yang buruk, dan emosional yang tinggi. Menikah di usia muda seringkali menghambat kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mengembangkan karir. Anak-anak yang menikah dini mungkin harus berhenti sekolah atau bekerja untuk fokus pada tanggung jawab keluarga, sehingga mengurangi peluang mereka mencapai tujuan pendidikan dan karier. Tanpa pemahaman penuh mengenai hak dalam pernikahan dan persiapan mental yang memadai, risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkat. Kurangnya kesetaraan dan pengetahuan dapat membuat salah satu pihak merasa berdaya, sehingga dapat berujung pada kekerasan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang mana peneliti di dalamnya menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu dengan batasan waktu tertentu serta peneliti mengumpulkan data menggunakan prosedur pengumpulan data. Adapun subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin mempelajari latar belakang serta interaksi lingkungan dengan memberikan gambaran secara mendetail terkait latar belakang, sifat-sifat dan karakter dari suatu kasus yang kemudian dijadikan sebagai hal yang bersifat umum. Yang menjadi pembeda dari metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif lainnya adalah di bagian kedalaman analisisnya pada suatu kasus yang lebih spesifik (baik berupa kejadian maupun fenomena tertentu). (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021)

Pelanggaran Batas Usia Minimal Perkawinan dan Dispensasi Nikah

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yaitu kawin yang dapat didefinisikan sebagai pembentukan keluarga dengan lawan jenis atau dapat diartikan pula sebagai bersetubuh atau melakukan hubungan kelamin. Jika ditinjau berdasarkan hukum Islam, pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan yang terbentuk secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk menjalin rumah tangga dan memiliki keturunan. Tentunya pelaksanaan ini tetap harus berlandaskan pada syari'at Islam. Diketahui bahwa seperti yang telah tercantum dalam bab 1 pasal satu Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang memaparkan bahwa perkawinan dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso, 2016). Awalnya, batas usia perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Akan tetapi, terdapat pembaharuan yang dijelaskan dalam UU No. 16 tahun 2019 yang memaparkan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Olivia, 2015).

Dispensasi nikah dapat diartikan sebagai permohonan keringanan agar laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan diakui oleh negara (Muhammad Hekal Armadan, 2023). Dispensasi nikah biasanya dilakukan karena alasan tertentu, seperti hamil diluar nikah dan menghindari zina. Sehingga dengan adanya dispensasi ini dapat menjadi solusi bagi pihak yang bersangkutan untuk segera melangsungkan perkawinan tanpa dibatasi oleh usia minimal (M. Aso dkk., 2020). Akan tetapi, hakim sebagai penentu untuk mengabulkan suatu perkara atau tidak tentunya harus bijak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini disebabkan karena seiring berjalannya waktu terdapat banyak perkembangan permasalahan yang perlu disikapi dengan baik. Dispensasi nikah dianggap sebagai pisau bermata dua yang jika tidak dilaksanakan dengan baik tidak akan menimbulkan kemaslahatan, melainkan kemafsadatan.

Dispensasi nikah sebagai sebuah kebijakan hukum memang memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang dihadapi oleh pasangan di bawah umur. Namun, penerapan dispensasi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Hakim yang memberikan keputusan atas permohonan dispensasi nikah perlu mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai aspek yang melingkupi kasus tersebut, termasuk kesiapan emosional, mental, dan fisik dari calon pasangan, serta dampak jangka panjang yang mungkin timbul. Jika dispensasi nikah diberikan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan matang, ada risiko besar bahwa keputusan tersebut justru akan menimbulkan masalah baru, seperti meningkatnya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, meskipun dispensasi nikah dapat berfungsi sebagai solusi praktis dalam situasi tertentu, penting untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak disalahartikan atau disalahgunakan, yang pada akhirnya dapat merusak tujuan utama dari undang-undang yang ada, yaitu melindungi kesejahteraan individu dan membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Upaya untuk mengedukasi

masyarakat tentang pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang ditetapkan juga harus ditingkatkan, sehingga dispensasi nikah tidak lagi menjadi pilihan yang mudah diambil, melainkan sebagai jalan terakhir setelah mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada. (Damanik, 2023)

Diketahui dalam Penetapan No. 371/Pdt.P/2023/PA.Mlg disebutkan bahwa terdapat pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh seorang laki-laki (17) dan seorang perempuan (20) yang disebabkan karena kedua belah pihak saling mencintai dan telah memiliki pekerjaan untuk menopang kehidupan rumah tangga setelah menikah. Selain itu, orang tua dari kedua belah pihak juga menyetujui adanya pengajuan dispensasi tersebut. Sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang bersangkutan. Dalam hal ini, diketahui bahwa seiring berjalannya waktu faktor terkabulnya pengajuan permohonan dispensasi kawin bukan hanya karena urusan mendesak saja, melainkan juga alasan-alasan lain yang seharusnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Tentunya hal ini bukan tanpa alasan, mengingat dispensasi nikah juga dapat berdampak buruk jika tidak direalisasikan dengan baik. Usia akan memengaruhi kesiapan fisik dan psikis calon mempelai. Kesiapan tersebut akan berkaitan dengan terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Jika antara suami dan istri belum siap fisik dan mental, dikhawatirkan akan timbul berbagai permasalahan dalam rumah tangga, meliputi KDRT, stunting pada anak, hingga perceraian (Fadilah, 2021).

Kasus dalam Penetapan No. 371/Pdt.P/2023/PA.Mlg mencerminkan kompleksitas dalam pemberian dispensasi nikah, di mana faktor cinta dan stabilitas ekonomi dianggap cukup untuk memutuskan masa depan pasangan yang masih sangat muda. Namun, keputusan ini harus dilihat dengan hati-hati karena kesiapan fisik dan psikis yang tidak memadai dapat menimbulkan konsekuensi serius dalam jangka panjang. Pernikahan bukan hanya soal cinta dan dukungan finansial, tetapi juga membutuhkan kematangan emosional dan kesiapan mental untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan berumah tangga. Ketika pasangan menikah pada usia yang belum matang, risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah kesehatan seperti stunting pada anak, dan bahkan perceraian menjadi lebih tinggi. Selain itu, peran orang tua yang memberikan persetujuan terhadap dispensasi nikah ini perlu dipertimbangkan dengan lebih kritis, karena meskipun mereka mendukung secara finansial, persetujuan tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang mendorong pernikahan dini tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Oleh karena itu, dalam proses penilaian dispensasi nikah, sangat penting bagi hakim untuk mengevaluasi tidak hanya kesiapan ekonomi tetapi juga kesiapan fisik,

mental, dan emosional pasangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan, serta melindungi pasangan dari potensi permasalahan serius di masa depan. (Nurfaiza, 2021)

Hubungan Antara Penegakan Hukum Dan Kesiapan Pasangan Pernikahan Dini Dari Segi Ekonomi

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 telah ditetapkan bahwa batas usia minimum bagi calon pengantin laki laki maupun calon pengantin perempuan untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Akan tetapi dalam implementasinya tak jarang masih terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Hal ini tentu kontradiktif dengan kebijakan adanya Dispensasi Pernikahan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sehingga membuat para pelaku nikah dini tetap mempunyai peluang untuk menikah sebelum usia 19 tahun dengan berbagai pertimbangan dari Majelis Hakim.

Meskipun Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal pernikahan pada 19 tahun, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi, terutama melalui jalur dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama. Adanya dispensasi nikah ini memberikan celah bagi pasangan di bawah umur untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan persetujuan dari majelis hakim. Dalam praktiknya, hakim sering kali mempertimbangkan faktor-faktor seperti tekanan sosial, kondisi ekonomi, dan adat istiadat ketika memutuskan untuk memberikan dispensasi. Meskipun dispensasi ini dapat dianggap sebagai solusi untuk situasi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau menghindari zina, hal tersebut juga menimbulkan dilema. Di satu sisi, dispensasi nikah berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah mendesak, namun di sisi lain, hal ini dapat melemahkan upaya pemerintah dalam menegakkan batas usia minimal pernikahan yang dirancang untuk melindungi kesejahteraan individu dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini. Akibatnya, kebijakan dispensasi ini dapat berpotensi kontraproduktif terhadap tujuan utama dari pembatasan usia pernikahan, yaitu memastikan bahwa pasangan yang menikah telah mencapai kedewasaan yang cukup untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali prosedur dan kriteria pemberian dispensasi nikah agar lebih sejalan dengan semangat undang-undang dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi pasangan muda. (Damanik, 2023)

Salah satu yang menjadi peluang faktor dalam mempengaruhi terjadinya Dispensasi Pernikahan adalah adanya faktor adat bahwa seorang laki-laki yang sudah bekerja dianggap

sudah dewasa dan mampu bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga (Dwiranti, Sonny Dewi Judiasih, & Betty Rubiati, 2022). Faktor serupa juga terjadi dalam putusan No. 371/Pdt.P/2023/PA. Mlg. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan kepada anak pemohon dikarenakan sudah bekerja sebagai penjual batu nisan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00- dan dianggap sudah cukup untuk hidup berumah tangga padahal usianya baru 17 tahun. Dalam salah satu penelitian juga dijelaskan bahwa wanita yang calon pasangannya bekerja memiliki kecenderungan 1,543 kali lebih besar untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan wanita yang calon suaminya belum bekerja (Hermambang, , Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, & Wilda Maria Ulfa, 2021).

Hubungan antara penegakan hukum dan kesiapan pasangan pernikahan dini dari segi ekonomi sangat erat, terutama dalam konteks dispensasi nikah. Penegakan hukum yang mengatur batas usia minimal pernikahan bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah telah mencapai tingkat kedewasaan yang cukup, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan telah memiliki kestabilan ekonomi meskipun belum mencapai usia yang diatur oleh hukum. Faktor ekonomi yang stabil seringkali dijadikan alasan oleh hakim untuk memberikan dispensasi, dengan anggapan bahwa kemampuan finansial dapat mengimbangi kekurangan dalam kesiapan emosional dan mental. Hal ini menciptakan dilema, di mana hukum bertujuan melindungi kesejahteraan jangka panjang, tetapi realitas sosial dan tekanan ekonomi mendorong praktik pernikahan dini. Kesiapan ekonomi, meskipun penting, tidak seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pemberian dispensasi, karena kesiapan psikologis dan emosional juga sangat krusial untuk memastikan keberhasilan dan kebahagiaan pernikahan jangka panjang. (Zevanya Praja Syaharani, 2024)

Pada konteks yang lebih jauh lagi, penekanan yang berlebihan pada aspek ekonomi dalam pemberian dispensasi nikah dapat mengaburkan esensi perlindungan hukum yang seharusnya dijalankan. Ketika hakim lebih menitikberatkan pada kemampuan finansial pasangan, ada risiko bahwa aspek-aspek kritis lainnya, seperti kematangan emosional dan kemampuan menghadapi tantangan pernikahan, menjadi terabaikan. Hal ini dapat menyebabkan pasangan yang secara ekonomi siap, namun tidak memiliki kematangan psikologis dan emosional yang memadai, mengalami kesulitan dalam mengelola konflik rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian atau masalah sosial lainnya. Selain itu, pendekatan ini juga bisa mendorong persepsi yang keliru di masyarakat bahwa kesiapan menikah hanya diukur dari sisi ekonomi, tanpa mempertimbangkan

persiapan mental dan emosional yang sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus dispensasi nikah harus dilakukan secara holistik, dengan mempertimbangkan seluruh aspek kesiapan pasangan, sehingga tujuan utama dari pembatasan usia pernikahan, yaitu melindungi kesejahteraan jangka panjang individu dan keluarga, dapat benar-benar tercapai. (Nurfaiza, 2021)

Problem Kependudukan Akibat Dispensasi Nikah dan Risiko Perceraian

Pernikahan dini yang dilakukan melalui proses dispensasi dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan data kependudukan dalam jangka panjang. Sebagai contoh, ketika usia pernikahan yang terlalu muda menjadi umum, hal ini tidak hanya mempengaruhi validitas dan akurasi statistik kependudukan, tetapi juga dapat mengganggu perencanaan kebijakan pemerintah di berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dirancang berdasarkan data yang tidak mencerminkan kenyataan di lapangan bisa berujung pada ketidakefektifan program-program pemerintah, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di kalangan yang rentan, seperti anak-anak dan remaja yang terlibat dalam pernikahan dini. Pernikahan dini yang disetujui melalui dispensasi dapat memperpanjang periode reproduksi bagi perempuan, sehingga berpotensi menaikkan angka kelahiran. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan populasi yang lebih cepat, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah (Dedy Permono, Busro, & Lumbanraja, 2021).

Dalam menjalin sebuah hubungan rumah tangga tentunya diperlukan kesiapan secara mental, ekonomi, serta tanggung jawab antara satu sama lain agar nantinya hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis. Peran kepala rumah tangga menjadi posisi sentral demi tercapainya keharmonisan keluarga, bagaikan kapal yang berlayar tanpa seorang nakhoda pasti sudah terumbang ambing di tengah lautan begitu halnya dengan kepala keluarga yang akan membawa arah keluarga tersebut. Studi kasus yang terjadi di KUA Lowokwaru kota Malang dengan No. 371/Pdt.P/2023/PA.Mlg ini pihak yang mengajukan dispensasi nikah berasal dari pihak laki-laki yang masih berumur 17 Tahun. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang krusial dalam kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab ini meliputi keputusan terkait keuangan, pendidikan anak, dan pengelolaan rumah tangga. Keterampilan kepemimpinan yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa saling menghormati dan kerja sama di antara seluruh

anggota keluarga (Firmansyah, 2019). Jika kepala keluarga yang akan memimpin sebuah rumah tangga masih dibawah umur serta dengan pendidikan yang rendah, maka sangat rentan tidak bisa mengelola emosi dengan baik yang bisa berdampak pada retaknya keutuhan rumah tangga seperti kelalaian tanggung jawab, KDRT, dan lainnya. Hal inilah menjadi salah satu penyebab mengapa kasus perceraian di Kota Malang masih terbilang tinggi (Malik MD, 2020).

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda sering kali membawa konsekuensi yang lebih berat karena kurangnya pengalaman hidup dan kedewasaan dalam mengambil keputusan yang kompleks. Ketika seorang kepala keluarga yang masih muda dan berpendidikan rendah harus menghadapi berbagai tanggung jawab besar, seperti mengatur keuangan dan mendidik anak, tekanan ini dapat menjadi beban yang terlalu berat. Kurangnya kematangan emosional juga dapat memperburuk situasi, di mana kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga menjadi sangat terbatas. Dalam kasus seperti ini, potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat karena ketidakmampuan untuk mengelola emosi dan stres yang muncul dari berbagai tantangan kehidupan berumah tangga. Kondisi ini tidak hanya membahayakan kesejahteraan anggota keluarga, tetapi juga dapat memicu siklus masalah sosial yang lebih luas, termasuk rendahnya kualitas kehidupan keluarga dan peningkatan angka perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang berwenang untuk mempertimbangkan secara serius kesiapan mental dan emosional dalam setiap keputusan yang terkait dengan dispensasi nikah, untuk memastikan bahwa pernikahan yang terjadi benar-benar didasari oleh kesiapan yang menyeluruh, bukan sekadar karena tekanan sosial atau ekonomi. (Azhari dkk., 2022)

Pernikahan dini sering kali menghalangi individu untuk mencapai potensi penuh mereka dalam hal pendidikan dan karier. Ketika seseorang menikah pada usia yang sangat muda, mereka mungkin terpaksa menghentikan pendidikan atau membatasi peluang pengembangan diri, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas mereka untuk berkontribusi secara optimal dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Hal ini juga dapat memperburuk siklus kemiskinan, karena kurangnya pendidikan dan keterampilan profesional membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Di samping itu, keterbatasan dalam pengalaman hidup sering kali membuat pasangan muda ini tidak memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan tantangan kehidupan lainnya. Dalam jangka panjang, pernikahan dini yang tidak didasari oleh kesiapan yang matang di berbagai aspek kehidupan dapat memicu ketidakstabilan rumah tangga yang berkepanjangan,

yang berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat terhadap batas usia pernikahan, dengan mempertimbangkan kesiapan holistik calon pasangan, adalah langkah penting untuk memastikan terciptanya keluarga yang sejahtera dan harmonis, serta meminimalisir risiko sosial yang mungkin timbul dari praktik pernikahan dini. (Nurfaiza, 2021)

KESIMPULAN

Pelanggaran batas usia minimal perkawinan dan dispensasi nikah menunjukkan bahwa meskipun Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk menikah, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, yang sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini, kondisi sosial, dan kurangnya persiapan finansial. Kesiapan finansial yang baik dapat mengurangi kekhawatiran akan kebutuhan sehari-hari dan memberikan pasangan lebih banyak kebebasan untuk fokus pada aspek lain dalam pernikahan, seperti membangun hubungan yang sehat dan merencanakan masa depan.

Banyak pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena tekanan ekonomi dan situasi sosial yang sulit, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin belum sepenuhnya siap untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan dukungan bagi pasangan muda agar mereka dapat memahami konsekuensi dari pernikahan dini dan mempersiapkan diri secara ekonomi sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Pasangan di bawah umur yang memungkinkan melakukan dispensasi nikah dengan pertimbangan tertentu dari hakim, sering kali digunakan sebagai solusi untuk situasi seperti kehamilan di luar nikah. Namun, praktik ini dapat berisiko menimbulkan konsekuensi negatif, seperti putusya pendidikan, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya.

Dispensasi nikah dapat menyebabkan peningkatan angka pernikahan dini, yang berdampak negatif pada struktur demografis dan validitas data kependudukan. Banyak pasangan yang menikah di usia muda sering kali tidak memiliki kesiapan ekonomi dan emosional yang memadai, yang dapat mengarah pada masalah sosial seperti kemiskinan dan pendidikan yang terputus. Selain itu, pernikahan dini meningkatkan risiko perceraian karena ketidakmatangan pasangan dalam menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga.

Kesiapan fisik dan mental yang kurang dapat menyebabkan konflik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masalah psikologis, yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

REFERENSI

- Arif, E., & Zamzami, Z. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama. *Hukama*, 1(1), 110–124.
- Azhari, D., Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022). Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>
- Damanik, A. (2023). Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *DATIN LAW JURNAL*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36355/dlj.v4i1.969>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Izzati Choirina, & Mifta aliza. (2023). Mudahnya Dispensasi Nikah Terhadap Maraknya Perkawinan Di Bawah Umur Yang Terjadi Di Daerah Lamongan. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 980–988. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.426>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203–222.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qanwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- M. Aso, R. A., Malarangan, H., & Raden, S. (2020). Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 140–162. <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.14>
- Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4), 114–121.
- Muhammad Hekal Armadan. (2023). *Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Sukabumi Tahun 2020*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurfaiza, F. (2021). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pasangan Keluarga Muad di Desa Je'nemadingding Kab. Gowa)*.
- Olivia, F. (2015). Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147974.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Syafi, I., & Chaos, F. I. (2020). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim. *Jurnal Mababits*, 01(02), 13–31.
- Zevanya Praja Syaharani. (2024). Dinamika Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.